



**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 25 /OT.01.1/VII/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN SUPERVISOR
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Menimbang : a. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi public merupakan salah satu syarat penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik;
- c. Bahwa keterbukaan informasi public merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public terhadap penyelenggaraan Negara dan badan public lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- d. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka Reformasi Birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI nomo 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- e. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka, pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II /2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.1-44/KMA/SK/II/2011 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan.
7. Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 77 / DJU / SK / HM02.3 / 2 /2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN SUPERVISOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL;

KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Penanggungjawab dan Supervisor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Bantul.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Penanggungjawab dan Supervisor Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Bantul sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI: BANTUL
PADA TANGGAL:15 Juli 2019
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**




ALIMIN RIBUT SUJONO, SH.,MH
NIP. 196711291992121001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 25 / OT.01.1/VII/2019
TANGGAL : 15 Juli 2019

PENANGGUNGJAWAB DAN SUPERVISOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

No.	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Penanggungjawab	Rudi Safari, S.H..M.H Wiratno, S.H	Panitera Sekretaris
2.	Supervisor	Suharna, S.H..M.H Vironika Sri Yulianti, S.Sos.,S.H.,M.H Eka Surya Setyawan, S.H Johan Wahyudi, S.E	Panitera Muda Pidana Panitera Muda Perdata Panitera Muda Hukum Kasubbag Umum dan Keuangan

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



ALIMIN RIBUT SUJONO, SH.,MH
NIP. 196711291992121001